



Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN/PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENYESUAIAN
KECAMATAN DI KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta guna meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang selaras dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan asal usul, maka perlu mengatur tata cara pembentukan/pemekaran, penggabungan dan penyesuaian Kecamatan sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 231 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan/ Pemekaran, Penggabungan dan Penyesuaian Kecamatan di Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
dan
BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN/
PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENYESUAIAN
KECAMATAN DI KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Kabupaten Nias Barat sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

- urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.
 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat.
 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Nias Barat.
 10. Camat merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat yang memimpin wilayah Kecamatan.
 11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Nias Barat.
 12. Lurah adalah yang memimpin wilayah kelurahan di Kabupaten Nias Barat.
 13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa di Kabupaten Nias Barat, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asla-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 15. Pembentukan/pemekaran Kecamatan adalah proses kegiatan membetuk suatu wilayah tertentu menjadi kecamatan dan/atau proses kegiatan penambahan kecamatan di Kabupetan Nias Barat.
 16. Penggabungan Kecamatan adalah proses kegiatan menggabungkan 2 (dua) kecamatan atau lebih untuk menjadi 1 (satu) kecamatan.
 17. Penghapusan Kecamatan adalah kegiatan peniadaan kecamatan, karena tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan sebagai Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN/PEMEKARAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan/Pemekaran

Pasal 2

- (1) Pembentukan/Pemekaran Kecamatan ditujukan dalam rangka mempercepat semua proses pembangunan dan kemajuan yang lebih pesat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

- b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
 - c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian;
 - d. percepatan pengelolaan potensi wilayah Kecamatan;
 - e. peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan dan antar Kecamatan dengan Desa/Kelurahan.
- (2) Kecamatan dibentuk/dimekar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria dan syarat-syarat Pembentukan/Pemekaran Kecamatan

Pasal 3

- (1) Pembentukan/Pemekaran Kecamatan harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan persyaratan teknis.
- (2) Pembentukan/pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk setiap desa minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah Kecamatan minimal 10 Km²;
 - c. jumlah desa minimal 10 (sepuluh) desa atau 5 (lima) kelurahan untuk kota; dan
 - d. usia Kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Pembentukan/pemekaran Kecamatan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan asal-usul wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Tata Cara Pembentukan/Pemekaran Kecamatan

Pasal 4

- (1) Pembentukan/Pemekaran Kecamatan diusulkan oleh masyarakat setempat dalam bentuk permohonan dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan rekomendasi Camat setempat.
- (2) Sebelum satu wilayah kecamatan dibentuk/dimekarkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan tata cara pembentukan/pemekaran kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengkajian dan Penilaian Terhadap Pembentukan/Pemekaran Kecamatan

Pasal 5

- (1) Pengkajian dan penilaian terhadap usulan atau permohonan pembentukan/pemekaran Kecamatan mengacu kepada tujuan, kriteria dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

- (2) Untuk melakukan pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Teknis Terpadu Tingkat Daerah.
- (3) Tim Teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari unsur instansi terkait.
- (4) Tim teknis Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III PENGGABUNGAN DAN PENYESUAIAN

Bagian Kesatu Penggabungan Kecamatan

Pasal 6

- (1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam daerah.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Bagian Kedua Penyesuaian Kecamatan

Pasal 7

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 8

Penggabungan dan penyesuaian bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, penataan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 9

Kecamatan yang kondisi riil wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabungkan menjadi satu dengan Kecamatan lainnya yang berbatasan langsung dan/atau dihapus.

Pasal 10

Sebelum terjadi penggabungan dan penyesuaian Kecamatan, terlebih dahulu dipertimbangkan secara matang dan mendasar serta diikuti oleh upaya-upaya serius untuk mempertahankan eksistensi Kecamatan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

Sebelum dilaksanakan penggabungan dan penyesuaian terhadap Kecamatan, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi mengenai keadaan kecamatan yang sesungguhnya, untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat.

BAB IV NAMA, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 12

Dalam pembentukan/pemekaran, penggabungan dan penyesuaian kecamatan harus disebut nama, luas, batas wilayah, ibukota kecamatan dan peta wilayah kecamatan.

Pasal 13

Berdasarkan pertimbangan teknis dan pelayanan administrasi pemerintahan serta penentuan wilayah hukum, perlu dilaksanakan penataan batas wilayah yang jelas di lapangan dan dalam peta administrasi pemerintahan Kecamatan.

BAB V KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang berhubungan dengan Pembentukan/Pemekaran, Penggabungan dan penyesuaian Kecamatan dibebankan pada APBD.
- (2) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan yang baru, Pembiayaan Kecamatan dibebankan pada APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat .

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 23 Juli 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

ADIELI HULU, SH., MM.
PENATA TK. I
NIP. 19740808 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/81/2019).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN/PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENYESUAIAN
KECAMATAN DI KABUPATEN NIAS BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Persyaratan Teknis adalah persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Sebelum menempatkan Nama, luas dan Batas Wilayah Kecamatan agar lebih dahulu diadakan rapat/atau musyawarah dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang berbatasan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 35.